



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

**TERGUGAT ASLI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

**PENGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : **SURYO ATMOJO, SH.** Dan **H. RUDY HERIYANTO, SH.** Advokat pada kantor “**SURYO ATMOJO & Rekan**”, beralamat kantor di Dusun Kunci RT. 10 RW. 03, Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, semula PENGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( **PENGUGAT ASLI** ) dan Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) putus karena perceraian dengan thalak bain shughra ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
- Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pembanding pada tanggal 19 Mei 2009 mengajukan permohonan banding

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 0758/Pdt.G/2009/ PA.Kab.Mlg.. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. tanggal 18 Juni 2009 bahwa Pembanding sampai dengan tanggal dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. tanggal 11 Juni 2009 dan tanggal 9 Juni 2009 yang dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepada masing-masing pihak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1430 Hijriyah nomor : 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

### I. TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tentang gugatan perceraianya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 2 April 2009 telah terbukti dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar dan cekcok terus menerus yang akhirnya Penggugat/Terbanding keluar meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrak di KABUPATEN MALANG sehingga hidup pisah rumah 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama, kesimpulan hakim tingkat pertama bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi, adalah tepat dan benar karena hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor : 237/K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pengadilan Tinggi Agama menilai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahkan jika perkawinan mereka tidak diceraikan, keretakan dan ketidakharmonisan akan berlanjut dan akan semakin menimbulkan kemadlaratan bagi kehidupan rumah tangga mereka, karena itu keberatan Tergugat/Pembanding untuk diceraikan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

## II. TENTANG HADLONAH DAN BIAYANYA

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai hal ini, Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding agar kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan alasan karena perilaku Tergugat/Pembanding yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ayah dan suami yang baik dan seharusnya menjadi panutan ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dan mohon agar anak-anak berada dalam asuhannya berdasarkan alasan karena Tergugat/Pembanding tidak ikhlas kalau anak-anak ikut ayah tiri atau ibu tiri ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian menurut hukum berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa faktanya selama terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kedua orang anak tersebut dibawah penguasaan Tergugat/Pembanding. Selama dalam penguasaannya tidak ternyata adanya hal-hal yang merugikan kepentingan anak-anak baik yang bersifat fisik maupun non fisik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P. 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang keduanya adalah Akta otentik, terbukti bahwa ANAK 1 telah berumur 19 tahun (lahir tanggal 21 Agustus 1990) dan ANAK 2 berumur 13 tahun (lahir 31 Juli 1996), berarti keduanya telah mumayyiz. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ( vide: Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya kedua orang anak tersebut ikut Tergugat/Pembanding dan tidak terjadi permasalahan yang berarti, yang tidak sesuai dengan kepentingan anak, maka disamping kedua orang anak tersebut berhak menentukan dirinya, untuk memindahkan pemeliharaan itu kepada Penggugat/Terbanding harus cukup alasan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan alasannya yang menyatakan bahwa perilaku Tergugat/Pembanding yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ayah dan suami yang baik dan seharusnya menjadi panutan. Perilaku seperti apa yang dianggap tidak baik dan hal-hal yang bagaimana yang tidak dapat dicontoh sehingga kedua orang anak tersebut selayaknya dipindahkan kepada Penggugat/Terbanding. Oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan alasannya, maka gugatannya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai pemeliharaan anak ditolak, maka gugatan biaya pemeliharaan anak tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### III. TENTANG BIAYA HIDUP PENGGUGAT DAN GUGATAN YANG SELEBIHNYA.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan Agama tentang biaya hidup penggugat dan gugatan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan, namun sekedar mengenai bunyi amar putusan tentang perceraian perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90K/AG/1992 tanggal 30 September 1993 yang rumusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat. Oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1430 H. nomor : 0758//Pdt.G/2009/ PA.Kab.Mlg, dengan perbaikan amar putusan sehingga seluruhnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
3. Menyatakan bahwa gugatan tentang biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Rincian Biaya Perkara :

- |                 |                         |            |
|-----------------|-------------------------|------------|
| 1. Redaksi      | : Rp.                   | 5.000,00   |
| 2. Meterai      | : Rp.                   | 6.000,00   |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp. 100.000,00</u> |            |
| Jumlah          | : Rp.                   | 111.000,00 |

(seratus sebelas ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)